



WAKAF TUNAI DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM Konsep, Regulasi dan Implementasi

Bahtiar Effendi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid,
Pekalongan, Indonesia

bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

Abstract

Received:
11-01-2024
Revised:
16-01-2024
Published:
20-01-2024

Waqf, in this case cash waqf, has only been understood as a sunnah worship that has a jariyah reward to be practiced. This kind of understanding makes waqf not develop even though waqf has socio-economic benefits to strengthen the financial system in Indonesia. The purpose of this research is to find out how the role of waqf in the Financial System, the discussion is focused on the concept, regulation and implementation of cash waqf in Indonesia. The method used is descriptive qualitative where the method is used to understand the symptoms that occur without requiring quantification. The results of the study explain that waqf has a very vital role in strengthening the Financial System in Indonesia. This role can be explained in the agricultural sector, as well as strengthening the national economy through the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) program.

Keywords: *Waqf, Cash Waqf, Productive Waqf, CWLS, Islamic Finance*

Abstrak

Diterima:
11-01-2024
Direvisi:
16-01-2024
Dipublikasi:
20-01-2024

Wakaf dalam hal ini wakaf tunai selama ini hanya difahami sebagai ibadah sunnah yang memiliki pahala jariyah untuk diamalkan. Pemahaman semacam ini menjadikan wakaf tidak berkembang padahal wakaf mempunyai manfaat sosial ekonomi untuk penguatan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran wakaf dalam Sistem Keuangan, pembahasan difokuskan pada konsep, regulasi serta implementasi wakaf tunai yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dimana metode digunakan untuk memahami mengenai gejala-gejala yang terjadi tanpa membutuhkan kuantifikasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wakaf memiliki peran

yang sangat vital dalam penguatan Sistem Keuangan di Indonesia. Peran itu antara lain dapat dijelaskan pada sektor pertanian, serta penguatan ekonomi nasional melalui program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Katakunci: *Wakaf, Wakaf Tunai, Wakaf Produktif, CWLS, Keuangan Islam*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang telah ada sejak masa awal Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan penting dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, keberadaan wakaf telah memungkinkan banyak cendekiawan Muslim untuk terus melakukan beragam penelitian dan pendayagunaan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan pemerintah. Wakaf telah terbukti menjadi alat jaminan sosial yang efektif untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti kesehatan, hari tua, kesejahteraan, dan pendidikan.¹

Sebagai instrument keuangan Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak kedatangan Islam dan telah menjadi sumber dukungan bagi pertumbuhan agama dan masyarakat Islam. Wakaf di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lebih produktif melalui sukuk wakaf. Selain itu, wakaf merupakan sumber dana potensial yang penting bagi umat Islam. Wakaf dapat diberikan dalam dua bentuk: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak dalam bentuk uang, yang juga dikenal sebagai wakaf uang, memiliki ketentuan untuk mengalokasikan dana berdasarkan potensinya yang signifikan.²

¹ Nanda Suryadi1 & Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1, 2019, Hlm.28.

² Faisal, *Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2, 2020, Hlm.194.

Meski telah menjadi salah satu instrument keuangan Islam yang sangat penting, nyatanya wakaf belum menjadi salah satu pilihan populer di tengah masyarakat. Ini karena masyarakat lebih banyak memilih model keuangan sosial lain seperti infaq, sedekah dan zakat, hal ini tentu menjadi problem bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Problem lain mengenai wakaf adalah mengenai minimnya informasi³ sosialisasi terkait wakaf serta kompetensi nadzir wakaf.⁴

Berbagai faktor tersebut tentu dapat mengganggu eksistensi keuangan Islam di masa yang akan datang, karenanya riset dan kajian mengenai wakaf perlu diperbanyak dan kajian-kajian solutif yang bisa membuat wakaf *sustainable* dalam sistem keuangan perlu terus dikembangkan. Diantara kajian tentang wakaf tunai adalah sebagai berikut; (1) artikel yang ditulis oleh Rusydiana dan Aam S, tentang “Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia”. Rusydiana dan Aam S menyampaikan bahwa bahwa masalah inti dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan institusi wakaf tunai di antaranya adalah: aspek sistem, produk, regulasi, dan teknologi informasi. Strategi inti atau funasi yang diperlukan dalam framework pembangunan wakaf tunai adalah: Transparansi dan akuntabilitas institusi wakaf, pengembangan kualitas nadzir, dan strategi inovasi pemasaran institusi wakaf. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia adalah pemangku kepentingan atau tokoh yang terlibat dan berhubungan dengan

³ Putra dan Musfira, *Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol 9, No.2, 2021, hlm. 157-163

⁴ Budiman, et al. *Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal el-Buhuth, Volume 6, No 1, 2023

pembangunan wakaf tunai di Indonesia.⁵ (2) artikel yang ditulis oleh Ahmad Atabik tentang “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia”. Dalam artikel ini atabik menyampaikan bahwa Di Indonesia prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan bisa lebih berkembang dan lebih baik jika hasil-hasil kajian para ahli pembangunan Islam tentang harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Di antara langkah strategis terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan wakaf, perubahan harta wakaf (tidak bergerak ke harta yang bergerak), pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen dan lain sebagainya. ⁶ sementara artikel ini, pembahasan akan lebih difokuskan bagaimana peran wakaf dalam mendukung penguatan sistem keuangan Islam serta mampu menjaga dan meningkatkan perekonomian nasional.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami mengenai gejala-gejala yang terjadi tanpa membutuhkan kuantifikasi.⁷ Melalui tinjauan literatur yang dilakukan, beragam data dan informasi yang berkaitan dengan wakaf tunai serta sistem keuangan Islam dikumpulkan. Problematika, peran, peluang serta potensi dari pengembangan wakaf tunai dalam penguatan sistem keuangan Islam menjadi fokus pembahasan.

⁵ Rusydiana, Aam S. "Aplikasi Interpretive structural modeling untuk strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2018): 1-17.

⁶ Ahmad Atabik, “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia” ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014. 315-335

⁷ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press, Cetakan 1 Desember 2021, hal. 42

PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Menurut kamus, waqafa berarti menahan atau berhenti, seperti "saya menahan diri untuk tidak berjalan". Maksud menghentikan, menahan, atau wakaf di sini adalah yang berkaitan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seperti ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs ini, atau ahbas, biasanya digunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.⁸

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004). Wakaf merupakan aset yang memberikan manfaat bagi umat, dan pokoknya harus ditahan sementara manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum memahami bahwa yang dapat diwakafkan hanya sebatas wakaf harta benda, padahal jika kita lihat sekarang banyak sekali wakaf selain wakaf harta benda ini. Misalnya, di era milenial ini, wakaf uang sudah sangat marak, dan ada juga wakaf dalam bentuk lain semisal wakaf saham, wakaf manfaat.⁹ Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya, sedangkan fungsi wakaf adalah melestarikan manfaat harta benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Wakaf berfungsi untuk memaksimalkan manfaat dan potensi ekonomi harta benda yang diwakafkan baik untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan umum. Diharapkan wakaf

⁸ Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2, 2018, hal.2-3

⁹ Ummi Salamah Lubis, "Ruislag Harta Wakaf", Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 2021, Hlm. 117

mampu menciptakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, sehingga tercipta kesejahteraan bersama dalam hal ibadah dan muamalah. Melalui wakaf, diharapkan banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat merasakan kesejahteraan.¹⁰

Peran Wakaf dalam Sejarah

1. Masa Sebelum Islam

Praktik-praktik yang tampaknya mirip dengan konsep wakaf telah ada sepanjang sejarah manusia, meskipun dengan nama yang berbeda. Pada masa pemerintahan Raja Ramses II di Mesir kuno, tanah yang dimiliki oleh kerajaan dan orang-orang kaya dikelola dengan cara yang mirip dengan konsep wakaf. Hasilnya didistribusikan kepada para pemuka agama (Kementerian Agama, 2017). Para pemuka agama ini diberi kebebasan untuk mengelola dana hibah tersebut, yang dapat digunakan untuk memelihara tempat ibadah atau diberikan kembali kepada masyarakat miskin. Bangsa Yunani dan Romawi kuno juga melakukan distribusi khusus dari keuntungan pengelolaan properti mereka untuk kepentingan.¹¹

2. Masa Rasulullah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagaimana wakaf sahabat Nabi, Usman bin Affan. Usman bin Affan, seorang sahabat yang terkenal dermawan, tergerak hatinya untuk membantu umat Islam di Madinah yang saat itu mengalami kesulitan air minum dengan mengajukan penawaran pembelian kepada

¹⁰ Yudi Irwan & M. Khoir Alkusyairi, *Pendidikan Wakaf Dan Peran Wakaf Bagi Perguruan Tinggi*, Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.2 No.1, 2022, Hlm.53.

¹¹ Septyaningdyah Setyorini dan Rachmad Risqy Kurniawan, *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Vol.1, No. 1, 2022, hal.2

pemilik sumur yang merupakan seorang Yahudi. Sumur tersebut kemudian dibeli sebagai bagian dari kepemilikan pemiliknya, dan para penyewa menggunakannya secara bergantian setiap hari. Skema ini berhasil, umat Islam menggunakan sumur setiap kali jatah milik Sahabat Usman bin Affan diberikan. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut seharga 20.000 dirham. Hingga kini, wakaf sumur tersebut terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.¹²

3. Masa Kontemporer

Selain karena wakaf telah diatur secara formal dengan peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir wakaf, hal ini diharapkan dapat mengembangkan konsep wakaf ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Peran wakaf saat ini adalah dapat membantu kegiatan ekonomi suatu negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lainnya. Khususnya wakaf uang memiliki peran membantu Negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mungkin tidak dapat ditangani oleh Negara karena keterbatasan dana yang disediakan oleh Negara dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, khususnya di kalangan umat Islam.¹³

Wakaf Tunai: Regulasi dan Implementasinya

1. Wakaf Tunai dan Regulasi

¹² Anisa Husna Adinta dan Muhammad Rizky Taufiq Nur, *Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer*, Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol.1 No.1, 2020, Hlm.24.

¹³ Anifah Purbowanti dan Dani Muntaha, *Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.4 No.2, 2017, Hlm.2018.

Dalam bahasa Arab wakaf bermakna al habsu, dan al mana' yang berarti harta dihalang.¹⁴ Berkait dengan wakaf, wakaf uang disebut dengan *Waqfun Nuqud*, adapun *al-nuqud*, kata ini merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *al-naqd*, yang berarti memisahkan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya, dan juga disebutkan secara mutlak untuk mata uang emas dan perak atau selainnya yang digunakan dalam bertransaksi. Sedangkan nuqud secara istilah adalah sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai barometer untuk mengukur nilai, dan sebagai alat untuk bertransaksi dan menabung. Wakaf uang dapat diartikan sebagai kegiatan menahan uang dan memberikan/menyalurkan manfaat yang dihasilkan sebagai keuntungan (profit) dari pengelolaannya.¹⁵

Beragam pendapat dikalangan Ulama menyebutkan mengenai hukum wakaf tunai, seperti diantaranya:¹⁶

- 1) Imam Zuhri, mewakafkan dinar dibolehkan namun dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan kemudian hasilnya dibagikan kepada penerima wakaf (mauquf 'alaih).
- 2) Sebagian ulama mazhab Hanafi, mewakafkan dinar dan dirham dibolehkan atas dasar istihsan bi al-'urf (dianggap baik menurut kebiasaan).
- 3) Imam Nawawi, berpendapat bahwa para sahabat berbeda pendapat mengenai wakaf uang dirham dan dinar. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.
- 4) Madzhab Syafi'i, membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang).

¹⁴ Muhammad Tho'in dan In Emy Prastiwi, 2015. Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 01, Maret 2015

¹⁵ Asri dkk, *Hukum dan Urensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih*, Jurnal Bidang Hukum Islam Vol.1 No.1, 2020, Hlm.86.

¹⁶ Annisa Fitri dan Siti Ngainnur Rohmah, *Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mizan: *Journal of Islamic Law* Vol.6 No.3, 2022, Hlm.410.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang Wakaf Uang, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut Bank Indonesia, wakaf uang adalah penyerahan harta benda wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk tujuan yang tidak mengurangi atau menghilangkan nilai pokoknya.¹⁷

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang wakaf uang yang menyatakan bahwa (1) wakaf uang (wakaf tunai atau wakaf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) termasuk uang tunai sebagai surat berharga, (3) wakaf uang adalah halal, (4) uang wakaf hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariah, dan (5) nilai pokok wakaf uang harus dijamin, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan. Jadi sebenarnya keduanya memiliki konsep yang sama, hanya mekanismenya saja yang berbeda.¹⁸

Wakaf uang dinilai lebih fleksibel dalam penggunaannya dibandingkan dengan jenis wakaf tidak bergerak (tanah dan bangunan), terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf uang dapat digunakan untuk membeli aset atau diinvestasikan pada instrumen pasar modal seperti sukuk atau saham, maupun langsung digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif. Di Indonesia, praktik wakaf uang juga telah berkembang dengan keluarnya fatwa MUI yang didukung

¹⁷ Ananto Triwibowo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta*, Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Vol.2 No.1, 2020, Hlm.127.

¹⁸ Muhamad Wildan Fawa'id, *Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia*, WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol.6 No.1, 2022, Hlm.64.

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kehadiran regulasi tersebut memberikan peluang bagi pendayagunaan wakaf ke arah yang lebih luas, yaitu pemberdayaan dan peningkatan sosial ekonomi umat. Wakaf tunai kemudian mulai dipraktikkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), PKPU, dan BMM.¹⁹

Dalam transaksi wakaf uang, wakif adalah orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Uang. Sertifikat ini bisa atas nama anggota keluarga yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Wakif menentukan bahwa keuntungan dana wakaf tunai digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mendanai pendidikan, perawatan kesehatan, fasilitas keagamaan, atau membantu orang miskin. Nadzir kemudian menginvestasikan dana tersebut ke dalam berbagai portofolio investasi. Wakaf uang biasanya bersifat produktif dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek seperti peternakan, industri, atau pertanian. Program wakaf tunai dapat diterapkan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf uang dapat dihimpun dan diberdayakan dengan produk-produk lembaga keuangan yang ada saat ini.

Semua itu tergantung dari nadzir wakaf uang yang harus selalu merancang ide dan program yang kreatif dalam wakaf uang. Itulah mengapa wakaf tunai memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan. Dari sisi penghimpunan dana, wakaf tunai bisa ditangani oleh bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah dibuktikan oleh Dompot Dhuafa Republika yang menggandeng Bank Internasional Indonesia dalam penghimpunan dana.

¹⁹ Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, *Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Vol.3 No.1, 2019, Hlm. 49.

Sementara itu, dari sisi penyaluran dana, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan berbagai model investasi yang sesuai dengan tuntunan zaman, seperti proyek-proyek industri, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya.²⁰

Wakaf tunai (uang) merupakan praktik wakaf yang telah dilindungi negara, hal ini dibuktikan dengan regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan praktik wakaf tunai mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi lain adalah berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 2009 mengenai Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, PMA Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang,, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, dan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang²¹ serta Fatwa MUI mengenai Wakaf Uang yang difatwakan pada tanggal 11 Mei 2002, isi Fatwa tersebut adalah mengenai diperbolehkannya Wakaf Uang (Cash Waqf/ Waqf al Nuqud)

2. Implementasi Wakaf Tunai dalam Sistem Keuangan Islam

²⁰ M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam", *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19 No. 1, 2017, hal. 8-9

²¹ Sukma Indra dan Muhammad Lutfi Hakim, *Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, *Sosio Informa* Vol. 6 No.3, 2020, Hlm.268.

a. Sektor Pertanian

Kemiskinan masih terus terjadi di kalangan petani Indonesia. Kendala yang dihadapi petani saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan bantuan modal. Selain itu, petani juga masih kesulitan untuk mendapatkan input pertanian yang berkualitas tinggi, serta menggunakan alat-alat teknologi baru. Dalam hal ini, solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah peralatan pertanian bagi para petani adalah dengan memaksimalkan penggunaan dana wakaf tunai, yang sangat berharga mengingat jumlah penduduk Muslim Indonesia yang besar.

Teknis pengelolaan dana wakaf ini dilakukan melalui pembuatan platform yang mencakup skema urun dana Islam dan memanfaatkan teknologi digital. Crowdfunding Islam dipilih karena ada beberapa manfaat yang muncul ketika dana Crowdfunding digunakan untuk pengumpulan dana wakaf tunai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, crowdfunding syariah adalah proyek halal yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini terjadi karena skema crowdfunding syariah melibatkan dewan pengawas syariah sehingga proyek-proyek yang ditawarkan terjamin kehalalannya karena telah melalui proses verifikasi dewan pengawas syariah.²²

b. Sektor Ekonomi

Selain sektor pertanian, wakaf tunai dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas baik yang berupa pengadaan *social good* maupun yang berupa *private good*.²³ Implementasi wakaf tunai dalam sektor ekonomi dapat terlihat misalnya dalam pelaksanaan penyaluran dana wakaf

²² Anjar Ramadhani dan Fitri Nur Latifah, *Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian*, Jurnal 'Tabarru' : Islamic Banking and Finance Vol.4 N0.2, 2021, Hlm.567.

²³ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019

tunai dalam bentuk pinjaman modal usaha yang memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro yang bermanfaat bagi umat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan pada usaha yang dijalankan oleh *mauquf alaihi* (penerima pinjaman) yang secara konsisten mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha atau menekuni pekerjaannya.²⁴ Model pendampingan ini memiliki fungsi kontrol otomatis terhadap usaha nasabah, sehingga jika muncul masalah, pendamping segera mengetahui dan membantu memberikan solusi yang berdampak pada peningkatan keuntungan yang diperoleh, jumlah produksi, kualitas produk/jasa, dan jumlah pelanggan. memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam operasional usaha *mauquf alaihi* (penerima pinjaman) yang selalu mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha atau menekuni pekerjaannya. Model pendampingan ini memiliki fungsi kontrol secara otomatis terhadap usaha nasabah, sehingga jika muncul masalah, pendampingan segera mengetahui dan membantu memberikan solusi yang berdampak pada peningkatan keuntungan yang diperoleh, jumlah produksi, kualitas produk/jasa, dan jumlah konsumen.

Upaya-upaya dalam mengimplementasikan wakaf tunai dalam kaitannya dengan penguatan sistem keuangan juga dapat terlihat dari dikeluarkannya produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Cash Waqf Linked Sukuk merupakan inovasi pengembangan penggalangan dana wakaf modern berbasis sukuk yang pertama kali

²⁴ Mulyono Jamal dkk, *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol.3 No.1, 2019, Hlm.64.

dikeluarkan pada tahun 2020.²⁵ Kehadiran CWLS merupakan hasil inisiasi dari Forum Wakaf Produktif untuk mendukung pengembangan potensi wakaf uang di Indonesia yang belum tergarap secara maksimal. BI sebagai mediator antara BWI dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk menggabungkan wakaf uang dan sukuk yang akan menghasilkan investasi yang bebas risiko.²⁶

Sukuk dan wakaf merupakan instrumen penggalangan dana alternatif bagi para pengusaha atau negara yang sesuai dengan Syariah. Manfaat sukuk antara lain sebagai diversifikasi sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi negara, dan ekspansi bisnis bagi korporasi.²⁷ Manfaat lain dari pengembangan CWLS ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas di sektor wakaf. CWLS merupakan alat yang menghubungkan tiga sektor yang berbeda (pasar modal, pasar sosial, dan pemerintah) dan dapat menjadi tolok ukur produk wakaf inovatif di masa depan. Mengenai manfaat CWLS, ini adalah langkah pertama untuk menghubungkan sektor keuangan komersial dengan sektor sosial Islam. Selain itu, mekanisme investasi ini dapat mendorong pengembangan sektor wakaf secara keseluruhan dan berkontribusi pada sistem keuangan nasional yang kuat.

Tujuan dari CWLS adalah untuk mendorong masyarakat untuk membangun portofolio yang layak investasi sekaligus berpartisipasi dalam berbagai inisiatif

²⁵ Fusthathul Nur Sasongko, dkk. 2021. Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 4 No. 1 July 2021

²⁶ Maghfira Maulidia Putri, dkk, Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp), *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, (2020)

²⁷ Najim Nur Fauziah, dkk. An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia, *Journal of Islamic Finance*, Special Issue Vol.10 No.1(2021) 001 – 010

pembangunan ekonomi berbasis sosial. Mempermudah masyarakat untuk berwakaf tunai yang aman dan efisien. Mendukung gerakan wakaf nasional dengan membantu investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Indonesia mengalami pertumbuhan dalam inovasi keuangan dan investasi sosial. Meningkatkan kualitas uang tunai di Indonesia. Dalam hal ini, rencana pemerintah mengantisipasi pemulihan ekonomi nasional yang akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada sektor kinerja CWLS untuk pemulihan ekonomi nasional, dibuktikan dengan adanya program BMM Sahabat UKM, dengan target kurang lebih 100 UMKM yang dibiayai dan diberikan modal usaha sebesar Rp 3 juta, Mereka juga menerima manfaat, khususnya pendampingan dan pelatihan untuk UMKM tersebut.²⁸

KESIMPULAN

Wakaf adalah aset yang memberikan manfaat bagi umat, dan pokoknya harus ditahan sementara manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum memahami bahwa yang bisa diwakafkan hanya sebatas wakaf harta benda saja, padahal jika kita lihat sekarang banyak sekali wakaf selain wakaf harta benda ini. Salah satunya adalah wakaf tunai, yaitu jenis wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dengan menggunakan uang tunai. Selain itu, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang telah ada sejak awal Islam. Saat ini, peran wakaf tidak hanya sebatas sebagai ibadah sunnah saja melainkan wakaf dapat digunakan untuk mendukung dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi suatu negara.

²⁸ Ashif Jauhar Winarto dkk, *Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi*, Iqtishadia : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol.8 No.2, 2021, Hlm.158.

Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf dapat digunakan dalam penguatan sistem keuangan Islam diantaranya melalui pengembangan Cash Waqf Link Sukuk yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, 2021. Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press, Cetakan 1 Desember 2021, hal. 42
- Adinta, Anisa Husna dan Muhammad Rizky Taufiq Nur, 2020. Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol.1 No.1, 2020.
- Asri dkk, 2020. Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.1 No.1.
- Aziz, M. Wahib, 2017. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 19 No. 1, 2017.
- Budiman, dkk. Problematika Dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal el-Buhuth*, Volume 6, No 1, 2023
- Faisal, 2020. Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2.
- Fawa'id, Muhammad Wildan, 2022. Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia, WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol.6 No.1.
- Fauziaha, Najim Nur. dkk. 2021. An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia, *Journal of Islamic Finance, Special Issue* Vol.10 No.1(2021)

- Fitri, Annisa dan Siti Ngainnur Rohmah, 2022. Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol.6 No.3.
- Indra, Sukma dan Muhammad Lutfi Hakim, 2020. Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, *Sosio Informa* Vol. 6 No.3, 2020.
- Irwan, Yudi & M. Khoir Alkusyairi, Pendidikan Wakaf Dan Peran Wakaf Bagi Perguruan Tinggi, *Jurnal Pendidikan dan Keguruan* Vol.2 No.1, 2022.
- Jamal, Mulyono dkk, 2019. Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai
- Khoerudin, Abdul Nasir, 2018. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2.
- Lubis, Umami Salamah, 2021. Ruislag Harta Wakaf, *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), 2021.
- MUI Yogyakarta, Ulul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol.3 No.1, 2019.
- Putra dan Musfira, 2021. Problematika Pengelolaan Dan Pengembangan Potensi Wakaf Uang Di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol 9, No.2.

- Purbowanti, Anifah dan Dani Muntaha, 2017. *Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol.4 No.2.
- Putri, Maghfira Maulidia, dkk, 2020. Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (Anp), *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2.
- Ramadhani, Anjar dan Fitri Nur Latifah, 2021. Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Vol.4, No.2.
- Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, 2019. Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Vol.3 No.1.
- Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly, 2019. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2019
- Suryadi, Nanda & Arie Yusnelly, 2019. Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesi, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1.
- Setyorini, Septyaningdyah dan Rachmad Risqy Kurniawan, 2022. Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya, *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Vol.1, No. 1.
- Sasongko, Fusthathul Nur, dkk. 2021. Cash Waqf Linked Sukuk: Potential and Challenges. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* Vol. 4 No. 1
- Triwibowo, Ananto, 2020. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf

Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta,
Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Vol.2 No.1.

Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi, 2015. Wakaf
Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* -
Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

Winarto, Ashif Jauhar dkk, 2021. Peran Cash Waqf Linked
Sukuk (CWLS) dalam Optimalisasi Pemulihan
Ekonomi Nasional di Masa Pandemi, *Iqtishadia :
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.8 No. 2.